

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Negeri nomor:659/Pid.B/2015/PN.Bil adalah putusan tentang tindak pidana penipuan yang di lakukan oleh Terpidana MUHAIMI MANGGONO Bin Suraji (alm), putusan Pengadilan Negeri nomor:659/Pid.B/2015/PN.Bil adalah putusan dalam tindak pidana penipuan pokok yang termasuk dalam tindak pidana biasa. Putusan tersebut jika dilihat dari isi tidak mengalami cacat hukum, akan tetapi jika dilihat dari substansial putusan tersebut mengalami ketidakkonsistenan pada fakta persidangan dan pertimbangan hakim yang tidak sejalan atau selaras dengan surat dakwaan, surat tuntutan dan amar putusan. Ketidakkonsistenan pada putusan merupakan hal yang salah karena jika tidak konsisten, maka nilai keadilan akan dilihat dengan sebelah mata. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan membuktikan jika putusan Pengadilan Negeri ini mengalami ketidakkonsistenan dan status hukum dari putusan tersebut adalah Cacat Hukum.

Tujuan dari penulisan yaitu untuk mengetahui letak ketidakkonsistenan (*inkonsistensi*) pada putusan Pengadilan Negeri nomor:659/Pid.B/2015/PN.Bil dan membuktikan bahwasanya putusan tersebut terdapat ketidakkonsistenan di dalamnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan penalaran hukum (*legal reasoning approach*).

Hasil dari penelitian ini ialah ditemukannya *inkonsistensi* dalam putusan Pengadilan Negeri nomor:659/Pid.B/2015/PN.Bil yang terletak pada fakta persidangan dan pertimbangan hakim. Seharusnya pihak yang bersangkutan harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) walaupun bukan dalam hukum lingkungan maupun perbankan, karena asas kehati-hatian ini dapat diterapkan dalam kecermatan ketika melakukan langkah-langkah sebelum terbentuknya putusan yang sah dan kejelian seorang hakim, penuntut umum dan terdakwa dalam mengikuti alur persidangan agar tidak ada kesalahan persepsian dalam berargumentasi sebelum terbentuknya putusan.

Kata kunci: status hukum - ketidakkonsistenan - surat dakwaan - surat tuntutan - fakta persidangan - pertimbangan hakim - amar putusan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Ringkasan Posisi Kasus.....	1
1.2. Pertimbangan Hakim	8
1.3. Isu Hukum	10
BAB II DASAR HUKUM	14
2.1. Aturan Hukum Yang Digunakan Sebagai Pisau Analisis	14
2.2. Keharusan Konsistensi Pada Putusan	17
BAB III PEMBAHASAN	24
3.1. Putusan Pengadilan Nomor :659/Pid.B/2015/PN.Bil	24
3.1.1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	24
3.1.2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	29
3.1.3. Fakta Persidangan, Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Persidangan	31
3.1.4. Pertimbangan Hakim.....	44
3.1.5. Amar Putusan	47
BAB IV PENUTUP	58
4.1. Kesimpulan.....	58
4.2. Rekomendasi	59
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	64
BIODATA PENULIS	65